



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 415 Tahun 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM TSALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sesuai standar Nasional Pendidikan ;
- b. Bahwa Pondok Pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belanja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat/ Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Pasaman.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun Kepala Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan ; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepala BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada Tanggal 30 Desember 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASAMAN



DEWI ANDRA

6. Peraturan Pemerintah Nomor :17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Pepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Sunsunan Organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara ;
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor ; 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementreian Agama ;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren sebagai pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : 1.Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Pendidikan Agama Keagamaan Islam/Pendidikan Islam Nomor : B.2780/Kk.03.8-c/PP.00/011/2020 Tanggal 25 November 2020
 2.Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Nomor : B.2777/Kk.03.8-c/PP.00/011/2020 Tanggal


MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 415 Tahun 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

1	Nama Pondok Pesantren	Darussalam Tsalis
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	512130807008
3	Alamat	Jalan Keliling Pasar Rao Desa/Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Syekh. H. Harmaini Mlk
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Syekh. H. Harmaini Mlk
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	371 orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	22 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	9 ruangan
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darus Salam Tsalis

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASAMAN



Drs. H. ANDRA